



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, jenis kelamin perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir 23-03-1978, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Disamakan, jenis kelamin laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir 04-08-1980, pekerjaan satpam, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juli 2018 dalam Register Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Kedis pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Agustus 2015, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13082015-0003 tertanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Disamarkan, lahir di Kedis, pada tanggal 03-08-2003, dan yang kedua bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Kedis pada tanggal 22-05-2007, yang ketiga bernama Disamarkan, Perempuan, lahir di Kedia pada tanggal 03-03-2009, yang diasuh oleh Disamarkan;
 3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan ruku-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami-istri lainnya;
 4. Bahwa sejak awal tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bias diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
 5. Bahwa pertengkaran/perkecokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
 6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal bulan tahun 2016, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No.10, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kertha Desa Umejero dan Klian Adat Umejero, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Oktober 2003, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13082015-0003, tertanggal 13 Agustus 2015, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Disamarkan, lahir di Kedis, pada tanggal 03-08-2003, dan yang kedua bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Kedis pada tanggal 22-05-

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007, yang ketiga bernama Disamakan, Perempuan, lahir di Kedia pada tanggal 03-03-2009, yang hak pengasuhan tetap berada di Penggugat, namun tetap tidak mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurhakna kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enampuluh) haru sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah melakukan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat pernyataan, tanggal 16 Mei 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor 5108-KW-13082015-0003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 5108-LT-13082015-0204, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 5108-LT-18082015-0011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 5108-LT-13082015-0200, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy kartu keluarga, No. 5108030504110006, tanggal 5 April 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Disamakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan di rumah Tergugat di Desa Kedis, yang dilangsungkan sekitar 3 (tiga) tahunan ;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu. Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah lihat bertengkar;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat.

Saksi 2. Disamakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Agama Hindu di Desa Kedis, pada tahun 2003;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang ketiga-tiganya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kedis namun setelah Tergugat bekerja sebagai Satpam di Tabanan, Penggugat ikut tinggal di Tabanan;
- Bahwa dari Penggugat saksi ketahui kalau saat Penggugat ke Tabanan, Tergugat tidak ada di rumah kos dan tidak pulang karena alasan sibuk menjadi Satpam;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Kedis, keduanya telah dinasehati namun Tergugat tidak mau dan tetap mau dibuatkan surat pernyataan cerai;
- Bahwa sejak enam tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat. Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya.

Saksi 3. Disamakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Agama Hindu di Desa Kedis, pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang ketiga-tiganya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kedis namun setelah Tergugat bekerja sebagai Satpam di Tabanan, Penggugat ikut tinggal di Tabanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Penggugat saksi ketahui kalau saat Penggugat ke Tabanan, Tergugat tidak ada di rumah kos dan tidak pulang karena alasan sibuk menjadi Satpam;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Kedis, keduanya telah dinasehati namun Tergugat tidak mau dan tetap mau dibuatkan surat pernyataan cerai;
- Bahwa sejak enam tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat. Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Disamakan, saksi Disamakan dan saksi Disamakan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di **Desa Umejero**, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal **2 Oktober 2003**, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13082015-0003, tertanggal 13 Agustus 2015, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2002 di Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Kariawan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisili di Banjar Dinas Kelod, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Disamakan dan saksi Disamakan yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2003, di Desa Kedis, dan sudah memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Disamakan yang menerangkan bahwa mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat tidak ada di rumah kos di Tabanan dengan alasan sibuk bekerja sebagai Satpam;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan juga menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didamaikan namun tidak berhasil. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Kedis dan meskipun telah didamaikan, Tergugat tetap minta dibuatkan surat pernyataan cerai. Bahwa sejak enam tahun tersebut, Penggugat tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat sehingga kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain saksi Disamakan tersebut diatas, saksi Disamakan juga memberikan keterangan bahwa mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat tidak ada di rumah kos di Tabanan dengan alasan sibuk bekerja sebagai Satpam;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan juga menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didamaikan namun tidak berhasil. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Kedis dan meskipun telah didamaikan, Tergugat tetap minta dibuatkan surat pernyataan cerai. Bahwa sejak enam tahun tersebut, Penggugat tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat sehingga kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotocopy surat pernyataan memberikan persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatannya yang telah dilakukan perubahan, Penggugat mohon 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Disamarkan, lahir di Kedis, pada tanggal 03-08-2003, kedua bernama Ni Kadek Rani Pradewi, perempuan, lahir di Kedis pada tanggal 22-05-2007, yang ketiga bernama Disamarkan, Perempuan, lahir di Kedis pada tanggal 03-03-2009, yang hak pengasuhan tetap berada di Tergugat, namun tetap tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa Disamakan, yang lahir di Kedis pada tanggal 3 Agustus 2003, adalah anak pertama perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa Ni Kadek Rani Pradewi, yang lahir di Kedis pada tanggal 22 Mei 2007, adalah anak kedua perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa Disamakan, yang lahir di Kedis pada tanggal 3 Maret 2009, adalah anak ketiga perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi Disamakan, saksi Disamakan dan saksi Disamakan masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur sehingga masih memerlukan peran orangtua untuk memenuhi kebutuhannya, maka patut ditentukan orangtua mana yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut ada pada Tergugat. Dengan pertimbangan kenyamanan dan keadaan psikologis anak, maka diputuskan anak tersebut lebih baik dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dan sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan atas anak bernama Disamakan, yang lahir di Kedis pada tanggal 3 Agustus 2003, Ni Kadek Rani Pradewi, yang lahir di Kedis pada tanggal 22 Mei 2007 dan Disamakan, yang lahir di Kedis

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Maret 2009, hak pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, patut dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Nopember 2002, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13082015-0003, tertanggal 13 Agustus 2015, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama Disamarkan, perempuan yang lahir di Kedis pada tanggal 3 Agustus 2003, Ni Kadek Rani Pradewi, perempuan yang lahir di Kedis pada tanggal 22 Mei 2007 dan Disamarkan, perempuan yang lahir di Kedis pada tanggal 3 Maret 2009, tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ayu Putu Mariani.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	800.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya sumpah	: Rp.	75.000,00;	+

Jumlah : Rp. 971.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16